



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2- ~~428~~ TAHUN 2024
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA *HIDROMETEOROLOGI*
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil pengamatan situasi lapangan saat ini sedang memasuki musim *hidrometeorologi* yang melanda telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur pada masa siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana *hidrometeorologi* Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

- atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 326);

Memperhatikan : 1. Himbauan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Natuna Tanggal 8-15 Desember 2024 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Natuna pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024;

2. Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2024 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tanggal 9 Desember 2024;

3. Laporan Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna tentang Bencana Kekeringan, Tanggal 12 Desember 2024; dan

4. Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 13 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi* Kabupaten Natuna.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi* Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana cuaca ekstrem berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari terhitung mulai Tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 11 April 2025, dan dapat diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sesuai dengan kondisi keadaan darurat bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025, serta sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Desember 2024

BUPATI NATUNA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai; dan
5. Arsip.